



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 32

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Parkir merupakan jenis Pajak Kabupaten ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Pajak Parkir dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat: :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269) ;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3539) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 seri D Nomor 11) :

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PAJAK PARKIR .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang .
5. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor .

6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh perlatan teknik yang berada pada kendaraan itu .
7. Pajak adalah Pajak Parkir yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan Tempat Khusus Parkir .
8. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garase kendaraan bermotor yang memungut bayaran .
9. Penyelenggara Tempat Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
10. Surat Pendaftaran dan Pendataan Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat SPPTKP adalah Surat yang diisi oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kepemilikan dan penguasaan serta identitas kepemilikan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang digunakan untuk penetapan besarnya pajak .
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang .
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disingkat SKPD Secara Jabatan adalah SKPD yang penentuan jumlah ketetapan pajak terhutangnya ditetapkan secara jabatan berdasarkan hasil pemantauan potensi pajak yang dilakukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

13. Surat Tagihan Pajak Daerah ,selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
14. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah di bayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan .
15. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Petugas Pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda serta setoran pajak ke Kas Daerah .
16. Penagihan Pajak adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak, agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang .
17. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas hutang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah .

18. Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
19. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya .
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak .
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak .
22. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .
23. Petugas adalah pegawai Dinas Perhubungan yang diberi tugas untuk memungut pajak parkir kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB II

NAMA, OBYEK PAJAK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas kepemilikan dan penguasaan tempat parkir.

Pasal 3

Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, dapat bersifat tetap / permanen dan bersifat sementara / insidentil. Baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran .

Pasal 4

Subyek Pajak Parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
 - b. Untuk Badan adalah pemilik atau pengurusnya.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

Wilayah Pemungutan Pajak adalah Wilayah Kabupaten Semarang

BAB IV

MASA PAJAK DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 8

Kewenangan Pemungutan Pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN CARA PENGENAAN PAJAK

Pasal 9

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian Tempat Parkir.

Pasal 10

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

Pasal 11

Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak .

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara Tempat Parkir diwajibkan melakukan pengenaan pajak kepada setiap orang atau badan yang menggunakan Tempat Parkir.
- (2) Pengenaan Pajak dapat dilaksanakan secara bersamaan yaitu bahwa Tarif yang dikenakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir didalamnya sudah termasuk pengenaan pajak, atau dapat pula dilaksanakan dengan cara menambahkan pengenaan pajak pada setiap pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan dengan ketentuan bahwa apabila orang atau badan tidak membayar tambahan pengenaan pajak tersebut maka jumlah pajak yang tidak dibayar oleh orang atau badan ditanggung oleh penyelenggara Tempat Parkir.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara Tempat Parkir di Wilayah Kabupaten Semarang, diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak .
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan Tempat Parkir.

Pasal 14

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara pemilik tempat parkir atau orang yang diberi kuasa datang sendiri ke tempat yang ditunjuk untuk :

- a. mengisi Formulir Pendaftaran ;
- b. mengporporasikan semua Karcis Parkir yang akan dipergunakan sebagai bukti pembayaran parkir ;
- c. menyerahkan foto copy identitas Pemilik dan atau kuasanya ;
- d. menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK) ;
- e. menyerahkan surat kuasa apabila dikuasakan ;
- f. menyerahkan foto copy surat ijin usaha tempat parkir .

Pasal 15

Berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan NPWPD kepada

penyelenggara Tempat Parkir, maka sejak saat itu penyelenggara tempat parkir secara resmi terdaftar sebagai wajib pajak.

Pasal 16

- (1) Wajib pajak diwajibkan melaporkan data pendapatan tiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, dari bulan yang dilaporkan dengan cara menyerahkan isian formulir SPTPD.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan Pelaporan data pendapatan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada petugas untuk melaksanakan kegiatan pendataan ke tempat penyelenggaraan parkir .
- (3) Pada waktu petugas melaksanakan kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2), Wajib Pajak diwajibkan memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan apabila Wajib Pajak tidak mau memberikan keterangan, atau keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya maka petugas dapat melakukan kegiatan pendataan dengan cara mengadakan pengamatan yang obyektif di tempat penyelenggaraan parkir.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Penghitungan Pajak Terutang didasarkan pada data dari isian formulir SPTPD yang diserahkan oleh Wajib Pajak atau berdasarkan Laporan Hasil Pendataan Laporan.

- (2) Penghitungan pajak terutang dilaksanakan dengan cara tarif pajak dikalikan dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam data isian formulir SPTPD.
- (3) Hasil Penghitungan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar penetapan Pajak Terutang.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD .
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan untuk masa pajak 1 (satu) bulan takwim atau masa pajak tertentu.
- (3) SKPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan.

Pasal 19

- (1) Disamping SKPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (2) SKPD secara jabatan sebagaimana dalam ayat (1) dapat diterbitkan untuk masa pajak 1 (satu) bulan dengan jumlah Ketetapan Pajak yang sama dengan jangka waktu 6 (enam) bulan berturut - turut yang penetapannya harus :

- a. berdasarkan pada laporan hasil Pendataan Potensi Pajak yang obyektif oleh Petugas ;
 - b. memperhatikan unsur kelayakan, keadilan dan ketentuan perhitungan pajak yang berlaku .
- (3) Untuk Penerbitan SKPD secara jabatan, setiap 6 (enam) bulan sekali dapat diadakan peninjauan terhadap jumlah ketetapannya dan jumlah ketetapan yang baru harus didasarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 20

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, Wajib Pajak harus sudah menyetorkan Pajak terutang ke kas daerah.

Pasal 21

- (1) Penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan SKPD.
- (2) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara lunas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam SKPD.

- (3) Kepada Wajib Pajak yang telah menyetorkan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan tanda bukti penyetoran pajak berupa SSPD.

Pasal 22

Apabila Wajib Pajak tidak menyetor kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka kepada wajib pajak dikenakan bunga pajak sebesar 2% (dua perseratus) sebulan yang harus dibayar lunas bersamaan pada waktu pembayaran pajak terutang.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ternyata Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas, maka diberikan Surat Teguran Pertama .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka dapat diberikan Surat Teguran Kedua .
- (3) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka dapat diberikan Surat Teguran Terakhir .

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran Terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada petugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam hal Wajib Pajak melaksanakan pembayaran utang Pajak yang dilaksanakan penagihan dengan Surat Teguran Pertama, Surat Teguran Kedua dan Surat Teguran Terakhir, Wajib Pajak dikenakan bunga Pajak sebesar 2.5 % (dua koma lima per seratus) per bulan .

Pasal 25

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan Keberatan atas Ketetapan Pajak, Bunga Pajak yang ditagihkan kepada Wajib Pajak.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD.

Pasal 27

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menerima pengurangan atau keringanan besarnya pajak. apabila kondisi fisik tempat parkir sedang dalam renovasi atau akibat lain yang mempengaruhi penurunan pendapatan dan dibuktikan dengan pembukuan keuangan .

Pasal 28

Selain Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud Pasal 27, wajib pajak juga dapat diberikan pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat menghentikan usahanya untuk sementara .

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat permohonan harus sudah memberikan keputusan, diterima atau ditolak.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima permohonan Wajib pajak sebagaimana dalam ayat (1) dapat berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.

- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus didasarkan pada laporan hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Petugas dan Ketentuan penghitungan pajak yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan, tujuan, alasan, dan itikat Wajib Pajak .
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Pasal 30

Pengajuan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak menunda kewajiban pembayaran utang pajak.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

- (2) Selain dapat membetulkan, membatalkan SKPD atau STPD. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghapuskan pajak kepada Wajib Pajak dalam hal :
 - a. pada masa pajak, Wajib Pajak sudah menghentikan kegiatan usahanya ;
 - b. Wajib Pajak dalam keadaan pailit atau bangkrut yang dibuktikan dengan penutupan usahanya .
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus sudah memberikan keputusan .
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka permohonan tersebut dianggap diterima .

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN BUNGA PAJAK

Pasal 32

- (1) Pengembalian pembayaran pajak dan bunga pajak dapat dimintakan oleh Wajib Pajak dengan cara membuat Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan bukti adanya kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Bupati

atau pejabat yang ditunjuk harus sudah memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak dapat menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak apabila bukti - bukti adanya kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan oleh Wajib pajak ternyata benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak dapat berupa uang atau diperhitungkan kembali dengan ketentuan pajak terutang berikutnya .
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka permohonan tersebut dianggap diterima .

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Penagihan Pajak dan bunga pajak menjadi Kadaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SKPD.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. ditebitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Semarang .

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 29 ayat

(2) dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Untuk usaha Tempat Parkir yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus sudah mendaftarkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 18 - 11 - 2002

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 32 TANGGAL 19 - 11 - 2002
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

Drs. SOEWARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 050 140

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2002 NOMOR 32

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

ENDANG ANI SUESTI, SH.
Pembina
NIP. 500 073 328

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PARKIR

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud .

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai . Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan peninjauan kembali beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Cukup jelas

angka 6

Jenis-jenis kendaraan bermotor adalah :

1. sepeda motor ;
2. mobil penumpang ;
3. mobil bus ;
4. mobil barang ;
5. kendaraan khusus .

Pengelompokan menjadi lima jenis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang dilalui .

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

angka 9

Cukup jelas

angka 10

Cukup jelas

angka 11

Cukup jelas

angka 12

Cukup jelas

angka 13

Cukup jelas

angka 14

Cukup jelas

angka 15

Cukup jelas

angka 16

Cukup jelas

angka 17

Cukup jelas

angka 18

Cukup jelas

angka 19

Cukup jelas

angka 20

Cukup jelas

angka 21

Cukup jelas

angka 22

Cukup jelas

angka 23

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang bersifat tetap adalah kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan tetap, misalnya pada pertokoan, hotel, tempat-tempat kunjungan wisata, rumah sakit dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan bersifat sementara / insidental adalah kegiatan yang dilaksanakan secara insidental / sementara dan tidak tetap di dalam kegiatan-

kegiatannya misalnya penyelenggaraan lomba, tempat-tempat hiburan yang tidak tetap dan sebagainya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Pengenaan pajak parkir pada saat orang atau badan menggunakan tempat parkir

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Landasan Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dibidang Penagihan Pajak .

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud meskipun Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kewajibannya untuk membayar pajak tidak dapat dihindari

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung adalah pengakuan utang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara membuat surat pernyataan .

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak tidak langsung adalah wajib pajak mengakui secara lisan bahwa yang bersangkutan meminta penundaan pembayaran dan atau mmbayar utang pajak dengan cara mengangsur .

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG.

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11